

ABSTRAK

HUKUM TATA NEGARA

2015

KEPDPRD 172.1/4 TAHUN 2015, 15 HLM.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN

2014

Abstrak:

- Sesuai dengan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Laporan tersebut telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan disepakati dalam Rapat Paripurna Intern pada 16 April 2015. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan DPRD mengenai Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2014.
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2004; Perda No. 13 Tahun 2013; Perda No. 9 Tahun 2014; PerDPRD No. 40 Tahun 2010
- Pada laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kabupaten Batang, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya kemajuan, namun juga banyak aspek yang masih memerlukan perhatian serius. Berikut adalah beberapa poin penting: Urusan Wajib (Kesehatan) Capaian Kesehatan: Banyak kemajuan dicapai, namun beberapa indikator kinerja belum memenuhi target. Misalnya, cakupan pemeriksaan berkala anak sekolah hanya 88,8%, dan cakupan UKS optimal sebesar 76,67%. Rendahnya capaian ini disebabkan keterbatasan sumber daya di puskesmas. Program Promosi Kesehatan: Hanya 86% dari target tercapai, disebabkan keterbatasan anggaran. Masalah Gizi Masyarakat: Program perbaikan gizi masih menghadapi masalah dengan cakupan MP-ASI hanya 3,32% karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan MP-ASI. Penyakit Menular: Angka kematian demam berdarah masih tinggi karena keterlambatan rujukan dan rendahnya kualitas sanitasi lingkungan. Sarana Pelayanan Kesehatan: Standar pelayanan kesehatan masih rendah, dengan cakupan puskesmas terakreditasi hanya mencapai 62,63%. Urusan Wajib Lainnya (Pendidikan, Perpustakaan, dan lain-lain) Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan beberapa dinas lainnya belum menyajikan data indikator kinerja yang lengkap. Capaian lebih banyak diukur dari realisasi anggaran ketimbang hasil kinerja (outcome), yang mengakibatkan kesulitan dalam menilai keberhasilan program. Urusan Pilihan (Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian) Kehutanan: Capaian kinerja cukup baik, namun penggunaan kalimat yang ambigu dalam pelaporan kinerja menyebabkan kebingungan dalam interpretasi. Perlu peningkatan pada program bimbingan teknis kepada petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Kelautan dan Perikanan: Terdapat penurunan produksi perikanan tangkap, disebabkan cuaca ekstrem dan kelangkaan BBM. Masalah ini membutuhkan perhatian lebih serius dengan sosialisasi dan solusi dari Dinas terkait. Pertanian: Urusan Pertanian mengalami kenaikan kinerja dibandingkan tahun 2013, namun masih ada tantangan yang perlu diperbaiki dalam hal penyediaan bibit tanaman langka seperti nilam, serta penanganan bencana longsor dan erosi di daerah rawan.

Secara keseluruhan, terdapat kemajuan, namun beberapa permasalahan utama masih perlu penanganan segera, terutama dalam kesehatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 16 April 2015 dan ditetapkan pada tanggal 16 April 2015

- -